

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia terdapat dua sumber penerimaan negara yaitu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber dana dalam negeri yaitu berasal dari sektor migas dan non migas, sedangkan sumber dana luar negeri diperoleh dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Penerimaan negara dari segi non migas yaitu pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Dengan kepentingan yang berlawanan inilah maka muncul berbagai cara untuk meminimalisasikan beban pajak, mulai dari yang masih ada di dalam lingkup peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasikan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak sering di konotasikan secara

negatif dan juga positif. Dalam konotasi negatif, perencanaan pajak sering merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak dalam konotasi positif, yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dari segi pengusaha, perubahan dalam bidang perpajakan ini sedikit banyak akan membawa pengaruh, terutama pada jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, karena bagaimanapun juga pajak adalah biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan akan membayar pajak yang besar. Hal ini berarti pengusaha itu harus kembali mengatur strategi untuk merencanakan keputusan-keputusan bisnisnya, terutama dari segi keuangan, atau disebut dengan perencanaan pajak.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul: **“PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN PAJAK TERHUTANG (STUDI KASUS PADA PT. FOXYMAS MANDIRI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi ada dua masalah yang akan diungkapkan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perusahaan dalam menghitung dan melaporkan pajak?
2. Bagaimanakah perusahaan merencanakan untuk membayar pajak yang rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara perusahaan dalam menghitung dan melaporkan pajak.
2. Untuk mengetahui cara perusahaan merencanakan pajak, agar dapat membayar pajak yang rendah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan pada PT. Foxymas Mandiri, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi PT. Foxymas Mandiri yang menjadi objek penelitian.

Pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan pandangan yang bermanfaat sebagai bahan masukan, khususnya dalam menyusun suatu perencanaan pajak yang baik dan benar tanpa melanggar peraturan yang ada.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa.

Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan studi perbandingan.

3. Bagi pihak-pihak lain yang terkait atau yang berkepentingan.

Untuk menambah wawasan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) yang banyak dipakai di Indonesia.

4. Bagi penulis sendiri.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dalam kehidupan bisnis sehari-hari serta hal-hal tertentu lainnya yang mungkin tidak didapatkan atau bahkan tidak mungkin didapatkan dari bangku kuliah.

5. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademis dalam menempuh ujian sarjana lengkap pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Permasalahan dan kasus tentang pajak semakin lama semakin kompleks dan rumit seiring dengan perkembangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan memerlukan manajemen pajak yang terdiri dari fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan pajak (*tax execution*), dan pengendalian pajak (*tax control*) untuk menghemat atau memperkecil pajak

yang harus dibayar ke kas negara. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilaksanakan wajib pajak melalui penataan perpajakan.

Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu ketika melakukan penghindaran pajak atau penyeludupan pajak, adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) melanggar ketentuan perpajakan, wajib pajak harus menanggung risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global strategy*), baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan secara keseluruhan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai Misalnya, dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H., mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengelolaan iuran rakyat kepada kas negara sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen suatu perusahaan yang disebut dengan

manajemen pajak (*tax management*). Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan pajak (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Manajemen pajak (*tax management*) menurut Erly Suandy, sebagai berikut:

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Sedangkan perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Dr.Drs. H. Mohammad Zain,Ak, sebagai berikut:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Oleh karena sasarannya adalah memperkecil pengeluaran pajak, maka secara matematis yang diperlukan adalah memperbesar komponen yang bersifat mengurangi pendapatan bruto di atas. Dengan demikian berarti perencanaan pajak meliputi hal-hal bagaimana agar pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memaksimalkan biaya-biaya yang menurut pajak dapat dikurangkan. dan memaksimalkan penghasilan yang ditanggihkan atau

dikecualikan dari pengenaan pajak. Perencanaan pajak juga dapat meliputi bagaimana agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Komponen-komponen di ataslah yang akan diolah dalam perencanaan pajak.

1.6 Metode Penelitian dan Analisa Statistik

Metode penelitian dan analisa statistik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pejabat atau pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.
- b. Observasi atas dokumen-dokumen dan laporan kebijakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan pengumpulan data dan keterangan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, koran, majalah, literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teoritis, bahan kajian dan pembandingan.

3. Analisa Statistik

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah pajak penghasilan terutang yang

harus dibayar oleh perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak lebih besar daripada pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan setelah penerapan perencanaan pajak. Oleh karena itu penulis memilih untuk menggunakan uji selisih.

$H_0 =$ - Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum penerapan pajak lebih kecil atau sama dengan pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan setelah penerapan perencanaan pajak, atau

- perencanaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan.

$H_1 =$ - Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum penerapan pajak lebih besar daripada pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan setelah penerapan perencanaan pajak, atau

- perencanaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan.

Statistik Uji:
$$t = \frac{d}{\frac{Sd}{\sqrt{n}}}$$

Taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$

Standar deviasi :
$$Sd = \sqrt{\frac{\sum di^2 - \frac{(\sum di)^2}{n}}{n-1}}$$

Dimana:

\bar{x}_1 = PPh terutang sebelum perencanaan pajak

\bar{x}_2 = PPh terutang sebelum perencanaan pajak

n = jumlah sampel yang diambil

d = selisih antara \bar{x}_1 dengan \bar{x}_2

d_i = jumlah $(d)^2$

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Foxymas Mandiri, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri sepatu, yang berlokasi di jalan Leuwi Panjang, Bandung. Adapun lamanya waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan November 2007.